

Yth. Camat Genuk Kota Semarang
di-

SEMARANG

SURAT IMBAUAN
NOMOR:033/PM.00.02/K.JT-33.16/12.16/2022
TENTANG
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Sehubungan telah ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 pada tanggal 14 Desember 2022, sebagaimana dalam Pasal 93 huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "Bawaslu bertugas mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia". Panwaslu Kecamatan Genuk melakukan upaya sosialisasi dan pencegahan dengan menyampaikan imbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kecamatan Genuk untuk menjaga integritas dan profesionalisme-nya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Proses Tahapan Pemilu 2024. Maka bersama ini disampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD Kecamatan Genuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 2 huruf f UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi "setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun".
2. Pasal 5 ayat (2) huruf h UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi "Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya";
3. Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".
4. Pasal 4 angka 12 PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, "setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - a) Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.

5. Pasal angka 13 PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, "Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat".

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua
Endang S.Pi, M.Pd

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Kota Semarang (Sebagai Laporan)
2. Arsip